

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 003/OT.05/K.MU-10/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (SP4N-LAPOR)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka alam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik serta kelancaran proses penerimaan laporan layanan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 295/PW.04/K1/12/2025 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Surat Edaran Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 003.1/RT.02/K.MU-10/06/2026, tentang Pembentukan Tim dalam Penerapan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 3 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KETIGA :** Susunan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tidak diberikan Honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 3 Juni 2026

KETUA



AMRU ARFA, S.H

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 003/OT.05/K.MU-10/06/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (SP4N-LAPOR)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENGARAH
2	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	PENGARAH
3	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	PENGARAH
4	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
5	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	KETUA
6	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
7	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
8	IRMA HANAVI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
9	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
10	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	ANGGOTA
13	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15	ZAINAL AMIN, S.Kom	ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16	RIDWAN IBRAHIM, SP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
17	SUHAIMI HASAN, ST	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI	ANGGOTA

		PERTAMA	
20	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
21	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
22	MUHAMMAD YUSLAN, ST	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
23	RAMLI. M. ADE	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
24	FAHMI A. LATIF	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KETUA



AMRU ARFA, SH